

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pernikahan

###### a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan *sunnatillah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan haruslah mengikuti tata cara yang normatif dan legal, karena perkawinan manusia berbeda dengan binatang. Untuk binatang perkawinan hanyalah untuk memenuhi nafsu birahinya dan dilakukan dengan bebas menurut hawa nafsunya karena sudah menjadi kodrat binatang, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh syariat dan peraturan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah *nakhaha* dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nakhaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.<sup>1</sup>

Definisi perkawinan atau pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munaqahat*. (Bandung: pustaka setia, 1999) hlm.125

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pasal 2 impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya adalah:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warrahmah*.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami,

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hal. 9.

<sup>3</sup> IAIN Salatiga. *Materi Ujian Komprehensif Lisan (UKL) prodi Ahwal Al Syakhshiyah*.

istri, dan anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>4</sup>

Dari sekian pendapat mengenai pengertian pernikahan dapat ditarik garis besar bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan (kumpul atau Al-Jam‘u/Al-Dhamu) yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah AWT.<sup>5</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Menurut Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip perkawinan menurut agama Islam adalah:

a. Pilihan jodoh yang tepat.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perkawinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 75

<sup>5</sup> Al-Mufarraj Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat & Kata Mutiara*. Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada. 2003. Hal. 5

- b. Perkawinan didahului peminangan.
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan.
- d. Perkawinan didasarkan pada suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam aqad nikah.
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan sembahyang dalam nikah.
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun artinya unsur-unsur pokok untuk sahnya sebuah perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Sighot (akad) yaitu perataan dari pihak wali perempuan kepada seorang pria yang berisi tentang tujuan menikahkan anak perempuannya.
2. Wali
3. Dua orang saksi.

Sedangkan rukun nikah ada lima, adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Hal. 14

d. Dua orang saksi

e. Aqad (Ijab-Qabul)

Ijab artinya penegasan kehendak atau penyerahan anak perempuan dari walinya kepada calon suami, sedangkan Qabul adalah penegasan penerimaan dari calon suami.<sup>7</sup>

Sedangkan syarat perkawinan menurut Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam

---

<sup>7</sup> Saleh Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 300

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.<sup>8</sup>

#### 4. Hukum Perkawinan

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatan. Dapat diketahui tingkatan *maslahat taklif* perintah, *taklif takhyir* larangan. Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemasfsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Namun hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>9</sup> Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

##### a. Wajib

---

<sup>8</sup> Fadillah. *Menukah Itu Indah*. (Yogyakarta: Elangit Publishing. 2012) hlm. 32

<sup>9</sup> Al hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke 3.( Jakarta: Pustaka Amani.1989). Hal. 7

Perkawinan diwajibkan bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan maupun kemampuan untuk kawin, dan dia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat (berzina) jikalau dia tidak kawin.

b. Sunnah

Kawin disunahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah sahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi namun hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.<sup>10</sup>

c. Mubah

Menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan.

d. Makruh

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula dia telah mempunyai perlengkapan untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*.hal.8

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, sudah tua, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>11</sup>

e. Haram

Perkawinan akan menjadi haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>12</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya.

Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Mengatur potensi kelamin
- c. Menenteramkan dan menenangkan jiwa
- d. Mendapat keturunan yang sah

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin..hal.79

<sup>12</sup> *Ibid*..hal. 80



e. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.<sup>13</sup>

## 6. Tata cara Perkawinan Dalam Islam

Islam sesungguhnya telah mengatur tata cara lengkap umatnya apabila akan melangsungkan perawinan, dari sebelum hingga perayaan sesudah ijab dan qabul. Berikut hal-hal yang dilakukan sebelum pernikahan menurut Islam:

### a. Meminta Pertimbangan

Bagi seorang laki-laki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, alangkah baiknya ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya, sehingga ia memberikan pertimbangan yang jujur dan adil.

### b. Sholat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan, karena istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik unuknya.<sup>14</sup>

### c. Khithbah (peminangan)

Setelah mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus

---

<sup>13</sup> Bachtiar A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yongyakarta: saujana, 2004) hlm 52

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin..hal. 366

menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah yang memenuhi dua syarat:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'ī yang menyebabkan laki-laki tersebut dilarang untuk mempersuntingnya, seperti karena nasab dan hubungan darah.
2. Belum dipinang oleh orang lain secara sah, sebab Islam melarang seseorang meminang pinangan saudaranya.

Pengertian pernikahan pada suku Jawa, disini akan menjelaskan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu *bibit*, *bebet*, *bobot*. Faktor *bibit* memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber *bibit* keluarga yang sehat jasmani dan rokhaninya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula. *Bebet* berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga. Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah *satri*, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang memiliki sifat-sifat perwira, luhur, dan utama, akan menghasilkan keturunan *sarjana sudira betah atapa, kang patitis waskita ing nala* artinya mencari keturunan orang yang cerdas, pandai, mempunyai martabat yang baik, berani dan suka menyendiri dengan jalan bertapa. *Patitis* artinya tepat, teliti, akurat

dalam menjalankan ibadah dan hukum, serta berkepribadian terpuji. *Waskita ing nala* berarti waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan hatinya. Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik.

*Bobot* disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. Berbobot itu tidak hanya diartikan sebagai berbobot kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat.

Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa, untuk kelestarian dan kebahagiaan kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga. Akan tetapi, pebraturan tradisional yang sangat ketat itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Anak-anak muda mulai mendapatkan kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena orang tua semakin banyak disibukkan oleh macam-macam urusan kerja dan kesulitan hidup sehari-hari, yang terasa semakin berat. Sehubungan dengan hal ini, orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan dan memilih jodoh itu bukan hanya merupakan

pertanggungjawaban orang tua saja, akan tetapi harus dipikul badan dipertanggungjawabkan juga oleh anak-anak muda sendiri. Dengan begitu anak muda mulai mendapatkan ruang untuk memilih calon pasangannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian pemilihan pasangan dalam zaman sekarang, pernikahan hanya menjadi urusan kedua calon mempelai. Mereka semakin mengutamakan rasa yang saling tertarik secara emosional (cinta). Dasar untuk menjalin pernikahan ini memungkinkan rasa at home yang lebih mendalam dan personal. Mereka berhubungan lebih akrab, intim dan mendalam sebagai pribadi yang sama derajatnya. Rumah tangga dipandang sebagai bidang privat, bebas tekanan masyarakat, adat politik. Tetapi dilain pihak ideal ini membuat persatuan suami istri lebih rapuh dan terancam bila menghadapi krisis. Masyarakat dan agama tidak memberi dukungan tidak lagi melarang atau mencela perceraian. Jadi seni berhubungan dan komunikasi antara suami istri dan cara mengatasi konflik secara damai dan sungguh-sungguh, semakin penting. Cara efisien sebaiknya dilatih sebelum menikah seperti juga potensi psikis yaitu kemampuan membina, mengungkapkan serta menerima rasa kedekatan.<sup>16</sup>

## **7. Walimatul ‘Ursy**

*Walimah* merupakan pesta perkawinan atau makanan dalam sebuah acara pesta perkawinan, ataupun juga setiap makanan yang disediakan

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 199

<sup>16</sup> Adolf Hauken, *Ensiklopedi Gereja Jilid VI* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hal 236.

untuk para undangan pada sebuah pesta. Tujuan dari walimah yaitu sebagai kabar berita bahwa telah menikah antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan (yang mengadakan walimah tersebut). Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan.<sup>17</sup>

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa bersejarah bagi dua anak manusia, sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi. Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat, asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk mengadakan walimah minimal dengan menyembelih seekor kambing, atau dengan makanan makanan yang senilai dengan harga seekor kambing. Karena Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab r.a. Namun demikian, walimah boleh juga diadakan sesederhana mungkin tanpa harus menyembelih seekor kambing atau sejenisnya, tetapi dengan menyuguhkan sesuatu yang dapat dinikmati, karena walimatul ursy itu disunnahkan.<sup>18</sup>

## 2. Resepsi Pernikahan Jawa

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Pusat Studi Islam Al-Manar, *Fiqih Nikah cet ke 3*, Bandung. 2007. Hal. 43

<sup>18</sup> Hasbi Shiddieqy, *hukum-hukum Fiqih*, (Jakarta. Bulan Bintang. 1978).hal.299

### **a. Pengertian pernikahan jawa**

Upacara pernikahan adat Jawa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budaya yang tinggi.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang di tetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih, berlangsung kurang lebih 60 hari yaitu :

---

<sup>19</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal 134.

## **b. Prosesi-prosesi Pernikahan Adat Jawa**

### 1. Nontoni

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang cengkok (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

### 2. Meminang

Disebut juga melamar, setelah taraf nontoni berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka cengkok meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah ngebunibun isuk, anje Jawah santen

### 3. Peningset

Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian peningset. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

### 4. Serahan

Disebut pasok tukon bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

#### 5. Pingitan

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

#### 6. Tarub

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putrid memasang tarub dantratak. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

#### 7. Siraman

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam midodareni.

#### 8. Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara panggih yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.

20

Adapun upacara akad nikah/ijab Qabul dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini tidak mempengaruhi jalan upacara selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Setelah

---

<sup>20</sup>Thomas Wijaya Bratawidjaja , hal 16-17



upacara akad nikah selesai, pengantin putra menunggu di luar untuk menantikan upacara selanjutnya. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah selama upacara akad nikah pengantin putra tidak boleh menggunakan keris (keris harus dicabut terlebih dahulu) dan kain-kain yang dipakai oleh kedua pengantin tidak boleh bermotif hewan begitu pula blankon yang dipakai oleh pengantin putra.

Bagi pemeluk agama katolik atau Kristen akad nikah dilaksanakan di Gereja. Untuk agama katolik dinamakan menerima sakramenijab. Baik agama islam maupun katolik ataupun kristen pelaksanaan akad nikah harus didahulukan dan setelah selesai ijab Kabul barulah upacara adat dapat dilaksanakan.<sup>21</sup>

## **9. Resepsi**

Resepsi yaitu pertemuan atau jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Seringkali dalam upacara resepsi diadakan nyanyian bersama yang disebut penembrama yaitu nyanyian bersama dengan diiringi gamelan sebagai pertanda penghormatan kepada sepasang pengantin dan para tamu. Suguhan hiburan yang dilakukan pertama kali yaitu tari “Gombyong” tarian “karon sirih” melambangkan sepasang manusia.

---

<sup>21</sup> *Thomas Wijaya Bratawidjaja*, hal 43

### 3. Organisasi kemasyarakatan

#### a. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Organon*” dan istilah Latin, yaitu “*Organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan.<sup>22</sup> Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama<sup>23</sup> menurut James D. Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi<sup>24</sup>, yaitu :

- a. Adanya sekelompok orang
- b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
- c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

---

<sup>22</sup> M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 hlm 67

<sup>23</sup> Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 967

<sup>24</sup> M. Manulang, hlm 69

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapaitujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atauideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;

---

<sup>25</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68

- b) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- c) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- d) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);
- e) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- f) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat<sup>27</sup>. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

---

<sup>26</sup> *Badudu-Zain*, hal 872

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 872

sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1, “Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan

---

<sup>28</sup>*Ibid* .. hlm 873

kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau kekhususan.<sup>29</sup>

#### **b. Ciri-ciri Organisasi Kemasyarakatan**

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

#### **c. Macam-macam Organisasi Kemasyarakatan**

Sesuai dengan ciri organisasi kemasyarakatan di atas, maka organisasi kemasyarakatan bisa beragam macamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

---

<sup>29</sup> M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen*..hlm 69

1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi profesi seperti, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;
2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti : Muhammadiyah, PBNU, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain dimana dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.<sup>30</sup>

#### **4. Pengertian persepsi**

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan- kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 70

studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.

Individu itu memprekdisikan suatu benda yang sama berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*) yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan / tempat kerja, dan keadaan sosial.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.<sup>31</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Lia Mufidatul Musarofah, judul Tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan desa tulung kecamatan sampung kabupaten ponorogo.

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.



2017. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field Research*.

Penelitian ini berisi masyarakat menyakini adat tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan. Seperti adat pasang sesajen, diyakini dengan menggunakan sesajen maka akan terhindar dari gangguan makhluk ghaib sehingga perkawinan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan adat ruwatan, melakukan ruwatan diyakini akan menghilangkan kesialan yang berasal dari makhluk ghaib sehingga rumah tangga yang dijalani akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk tradisi tebus kembar mayang serta bubak kawah mengandung harapan baik untuk kehidupan pengantin.

2. Skripsi MIFTAHUSSAIDAH, Unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat jawa timur di desa bangun jaya kecamatan tomoni kabupaten luwu timur. tahun 2017, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field Research*.

Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat di desa bangun jaya kecamatan tomoni kabupaten luwu timur masih mempergunakan tata cara pernikahan adat jawa tetapi karena masyarakat jawa timur bertransmigrasi ke desa bangun jaya menghilangkan beberapa tahapan-tahapan pada tradisi pernikahan tersebut seperti sirama, midoderemi, timbangan, kacar-kucur, hal tersebut tidak lagi di gunakan karena kurangnya bahan dan dana serta memerlukan persiapan yang cukup lama untuk dilakukan sirama.

3. Skripsi SITI MUKAROMAH, Judul Perkawinan adat jawa dalam pemikiran hukum Islam (studi kasus di desa ngrombo kecamatan plupuh

kabupaten sragen). 2016. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field Research*.

Penelitian menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa ngrombo kecamatan plupuh kabupaten sragen yaitu terbagi menjadi dua prosesi, yang pertama merupakan prosesi upacara sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, prosesi ini terdiri dari langkahhan atau nglangkahi, dodol dawet, nebus kembar mayang, midodareni, dan nyantri, kedua adalah prosesi pelaksanaan upacara perkawinan.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang prosesi resepsi pernikahan adat jawa sudah banyak ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian yang telah dilakukan . Sehingga pembahasan mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa tentunya sudah banyak dan mudah kita temukan di beberapa literatur.

Namun, kajian mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa menurut Ormas Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, LDII belum banyak ditemukan dalam beberapa literatur. Itulah yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti kajian-kajian tersebut, yang kemudian mengetahui pendapat-pendapat dari para Ormas yang di cantumkan oleh peneliti.